



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 029/B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PERUMUSAN LAPORAN MUTASI BARANG-BARANG INVENTARISASI KEKAYAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GU BERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang-barang inventaris kekayaan daerah pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 perlu dibentuk Tim Pendataan dan Perumusan Mutasi Barang Inventaris dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan rumah Negeri ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Provinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
 9. Peraturan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun Tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan**
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Pendapatan dan Perumusan Mutasi Barang-Barang Inventaris Kekayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun, mengoreksi dan menyusun laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang inventaris dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Membuat buku laporan mutasi barang yang terjadi pada semester pertama dan membuat daftar mutasi barang pada akhir tahun Anggaran berjalan;
 - c. Membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2005 pada DASK Biro Umum dan Perlengkapan Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampaidengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **2 Februari 2005**

a.n GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. Rachmat Abdullah

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi se-Propinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Propinsi Lampung
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Serda Provinsi Lampung di Teluk Betung
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung Di Teluk Betung
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung Di Teluk Betung
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.